

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBAGIAN DAN PENETEPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2016



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2016



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAN TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 ayat (4), Menyatakan Bahwa "Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus";
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulang Pisau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran badan usaha milik desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2016**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
3. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
9. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDES adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDES adalah penjabaran dari RPJMDES untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
13. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Pulang Pisau yang diberikan kepada semua desa se-Kabupaten Pulang Pisau yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
14. SILTAP merupakan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang dihitung dan dibayarkan tiap bulan berdasarkan kinerja.
15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
18. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa.
19. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
20. Kontrak tahun jamak (*multi years contract*) adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

ADD

Pasal 2

- (1) ADD Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2016 terdiri dari :
 - a. ADD;
 - b. SILTAP Aparatur Pemerintah Desa;
 - c. Bantuan Pelaksanaan PILKADES tahun 2016.
- (2) Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2016 ditetapkan sebesar **Rp. 23.416.600.000,-** (dua puluh tiga miliar empat ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam lampiran I peraturan ini yang dibagikan kepada 95 (sembilan puluh lima) desa yang terdiri dari :
 - a. ADD sebesar Rp. 7.050.000.000,- (tujuh miliar lima puluh juta rupiah);
 - b. SILTAP sebesar Rp.16.266.600.000,- (enam belas miliar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan;
 - c. Bantuan Pelaksanaan PILKADES bagi 22 (dua puluh dua) Desa di tahun 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 3

- (1) ADD merupakan bagian dari pendapatan desa dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016, yang bersumber dari Kelompok Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016;

Pasal 4

Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (a), untuk setiap Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan ini, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi dasar secara merata senilai 50% (lima puluh perseratus) dari total pagu anggaran dibagi kepada 95 desa;
- b. Alokasi formula senilai 50% (lima puluh perseratus) dari total pagu anggaran yang dihitung dengan memperhatikan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis Desa di Kabupaten Pulang Pisau yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Statistik.

Pasal 5

Perhitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf (b) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADDKab - ADKab)$$

Keterangan:

W = Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa.

Z1=rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Pulang Pisau.

Z2=rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pulang Pisau.

Z3=rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Pulang Pisau.

Z4=rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Pulang Pisau.

ADD Kab = Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulang Pisau

AD Kab = Besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa.

Pasal 6

SILTAP Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (b), dihitung dan dibayarkan tiap bulan dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. SILTAP Kepala Desa sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) perbulan.
- b. SILTAP Sekretaris Desa sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan.
- c. SILTAP Kepala Urusan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan.
- d. SILTAP Kepala Dusun sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh rupiah) perbulan.

- e. SILTAP Ketua RT dan RW sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perbulan.
- f. SILTAP Ketua BPD sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- g. SILTAP Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan.
- h. SILTAP Sekretaris BPD sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- i. SILTAP Anggota BPD sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan.

Pasal 7

- (1) Bantuan Pelaksanaan PILKADES sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf (c), diperuntukan bagi 22 Desa yang melaksanakan PILKADES di tahun 2016.
- (2) Perhitungan alokasi Bantuan Pelaksanaan PILKADES dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah masing-masing desa.
- (3) Bantuan Pelaksanaan PILKADES sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk membiayai Tahapan Persiapan, Pencalonan dan Insentif Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

BAB III PENGUNAAN ADD

Pasal 8

Desa dalam menggunakan ADD sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Pulang Pisau ini dengan wajib menyertakan pertanggungjawaban belanja.

Pasal 9

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk Operasional Pemerintah Desa dan Insentif;
- b. 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (a) untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagai berikut :
 - a. Operasional Pemerintahan Desa dengan kegiatan antara lain :
 - 1) Insentif PKPKD
 - 2) Insentif Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
 - 3) Insentif Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
 - 4) Insentif Pelaksana Terknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - 5) Insentif Bendahara Desa dan Pengelola Sistem Informasi Desa;

- 6) Alat Tulis Kantor, belanja cetak dan foto copy, belanja makan dan minum rapat, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa, pemeliharaan kendaraan dinas, pakaian dinas dan atribut, perjalanan dinas, serta operasional pemerintahan desa lainnya.
 - b. Insentif PKPKD, TPK, PTPKD dan PPHP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a), nilai atau besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan hanya berlaku untuk maksimal 6 (enam) bulan;
 - c. Insentif bendahara desa dan Pengelola Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) yaitu sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perbulan.
 - d. Maksimal 15% (lima belas perseratus) dari dana Operasional Pemerintah Desa diperuntukkan untuk Operasional BPD yang digunakan untuk kegiatan antara lain :
 - 1) Biaya Rapat;
 - 2) Biaya Administrasi Umum;
 - 3) Serap Aspirasi;
 - 4) Perjalanan Dinas; dan
 - 5) Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Pemerintahan Desa.
 - e. Maksimal 10% (sepuluh perseratus) dari dana operasional pemerintah desa dapat dipergunakan untuk pembelian prasarana pendukung Operasional Pemerintahan Desa seperti : Pembelian Komputer PC, Laptop/Notebook, PC Laptop dan Printer (bagi desa yang belum memiliki Komputer dan Printer).
- (2) Apabila Bendahara Desa dan/atau Pengelola Sistem Informasi Desa dijabat oleh Kepala Seksi dan Kepala Urusan di Desa (rangkap jabatan) yang bersangkutan harus memilih untuk menerima salah satu dari insentif atau Siltap pada jabatan tersebut;
 - (3) Insentif Perangkat Desa dan Ketua RT dan RW hanya dapat dialokasikan dari ADD tahun 2016 bilamana ada Perangkat Desa dan Ketua RT/RW yang masih belum terakomodir dari SILTAP dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

Pasal 11

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (b) sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima desa, dapat digunakan untuk kegiatan :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (2) Maksimal 10% (sepuluh per seratus) dari ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk menunjang kegiatan Penyusunan Profil Desa, antara lain untuk :
 - a. Biaya internet dan/atau Pulsa untuk internet.
 - b. Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan.
 - c. Bantuan transportasi bagi pokja profil desa/kelurahan.
- (3) Kegiatan pembangunan fisik yang tidak dapat diselesaikan dengan pendanaan ADD tahun yang bersangkutan dapat dilakukan dengan cara kontrak tahun jamak (*multi years contract*);

- (4) Dalam keadaan tertentu, maksimal 50% (lima puluh per seratus) dari dana Pemberdayaan Masyarakat dapat dipergunakan untuk bantuan penanggulangan keadaan darurat atau bencana alam.
- (5) Untuk setiap kegiatan fisik harus dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar yang disusun oleh TPK dan tertuang dalam Perjanjian Kerja berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Pengadaan barang dan jasa di desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan keadaan darurat atau bencana alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan Surat Edaran Bupati Pulang Pisau.

Pasal 12

Penggunaan ADD tidak diperkenankan untuk ganti rugi tanah, bangunan-bangunan yang tidak memiliki manfaat sosial ekonomi (seperti tugu batas desa, gapura, taman dll) serta pembangunan tempat ibadah baru. Khusus untuk tempat ibadah apabila sifatnya rehab atau pemeliharaan diperkenankan menggunakan dana ADD dengan memperhatikan keanekaragaman pemeluk Agama yang ada di desa.

Pasal 13

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri atas :
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) dicantumkan dalam APBDes pada jenis pendapatan sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Bagi Hasil Pajak;
 - c. Bagi Hasil Retribusi;
 - d. Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 - e. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa lainnya;
 - f. Hibah;
 - g. Sumbangan Pihak Ketiga.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) dicantumkan dalam APBDes pada jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal.
- (4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (c) dicantumkan dalam APBDes pada jenis pembiayaan sebagai berikut :
 - a. Penerimaan Pembiayaan;
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

BAB IV PENYALURAN ADD

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD (ADD, SILTAP dan Bantuan PILKADES) Kepada Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

- (2) Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening Bank pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kuala Kapuas Unit Pulang Pisau;
- (3) Bupati Pulang Pisau Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau untuk menyalurkan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD Kepada Bupati Pulang Pisau Up. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 15

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan ini ditetapkan berikut :
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus);
 - b. Tahap II pada bulan September sebesar 30 % (tiga puluh perseratus).
- (2) Penyaluran Tahap I sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) dari pagu, dapat dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau, setelah menerima dokumen :
 - a. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap I Tahun Anggaran 2016;
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab pelaksanaan ADD Tahap II (30%) Tahun Anggaran 2015;
 - c. Laporan Realisasi Penyerapan ADD Tahap I (70%) dan Tahap II (30%) Tahun 2015;
 - d. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016;
 - e. Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - f. Dokumen permohonan penyaluran ADD tahap I tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan (Camat);
 - g. Dokumen tersebut huruf a sampai dengan huruf c dibuat sesuai contoh format dalam lampiran Peraturan Bupati Pulang Pisau ini.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima paling lambat pada minggu ke empat bulan Maret tahun 2016;
- (4) Penyaluran Tahap II sebesar 30 %(tiga puluh perseratus) dari pagu dapat dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau, setelah menerima dokumen :
 - a. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap II Tahun Anggaran 2016;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab pelaksanaan ADD Tahap I;
 - c. Laporan Realisasi Penyerapan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2016;
 - d. Laporan Pendahuluan Penggunaan ADD Tahap II 30% Tahun Anggaran 2016;
 - e. Dokumen permohonan penyaluran ADD tahap II tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan (Camat);
 - f. Dokumen tersebut huruf a sampai dengan huruf c dituangkan sesuai contoh format dalam Lampiran Peraturan Bupati Pulang Pisau ini.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima paling lambat pada bulan Agustus 2016.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
- (2) Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPj) Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (3) Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPj) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat minggu Pertama bulan Januari tahun Anggaran berikutnya dalam bentuk akumulasi Tahap I (70%) dan Tahap II (30%);
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (5) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 17

Pembinaan terhadap penggunaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan Camat se-Kabupaten Pulang Pisau

Pasal 18

1. Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dilakukan oleh Instansi terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dengan tugas meliputi :
 - a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
 - b. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - d. Membantu Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk memberikan Pelatihan dan Orientasi Kepada Pemerintah Desa dan TPK tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
 - e. Melakukan Fasilitasi dalam pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya menyangkut penggunaan ADD serta mengkoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau;
 - f. Melakukan kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - g. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

2. Pembinaan oleh Camat Sebagaimana dimaksud pada pasal 17 dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - b. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;
 - c. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek secara silang dengan APBDes yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
 - d. Membantu TPK dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
 - e. Memfasilitasi TPK dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADD;
 - f. Melakukan pemeriksaan pengecekan (Verifikasi) dan pemantauan serta pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD;
 - g. Merekomendasikan usulan pencairan ADD dari desa yang telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan APBDes untuk disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau Up. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. Memfasilitasi upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan ADD;
 - i. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD.

Pasal 19

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dibebankan pada APBD Kabupaten Pulang Pisau pada DPA SKPD masing-masing.

Pasal 20

Pengawasan atas pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 21

Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan ADD berdasarkan hasil audit aparat pengawas fungsional atau aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar pemberian sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2015, dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau :
pada tanggal : 25 Januari 2016



Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal : 26 Januari 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2016 NOMOR ..4

Lampiran I : Peraturan Bupati Pulang Pisau

Nomor : 4 Tahun 2016

Tanggal : 25 Januari 2016

Tentang : PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2016.

**ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2016**

No.	NAMA DESA	RINCIAN SILTAP/TPAPD (Rp)	RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp)	BANTUAN PILKADES TAHUN 2016 (Rp)	TOTAL ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
I. KECAMATAN PANDIH BATU					
1	DANDANG	160.200.000	90.238.000	5.000.000	255.438.000
2	TALIO	141.600.000	70.459.000	-	212.059.000
3	PANGKOH HILIR	148.800.000	60.849.000	-	209.649.000
4	PANGKOH HULU	157.800.000	70.989.000	-	228.789.000
5	KANTAN MUARA	182.400.000	76.565.000	-	258.965.000
6	TALIO MUARA	268.800.000	77.135.000	-	345.935.000
7	TALIO HULU	225.600.000	73.734.000	-	299.334.000
8	PANGKOH SARI	175.200.000	60.843.000	-	236.043.000
9	SANGGANG	175.200.000	61.017.000	-	236.217.000
10	PANTIK	180.000.000	62.950.000	-	242.950.000
11	BELANTI SIAM	235.200.000	83.161.000	-	318.361.000
12	GADABUNG	177.600.000	72.819.000	-	250.419.000
13	MULYA SARI	182.400.000	67.403.000	-	249.803.000
14	KANTAN DALAM	184.800.000	88.116.000	-	272.916.000
15	KANTAN ATAS	177.600.000	73.095.000	-	250.695.000
16	KARYA BERSAMA	169.800.000	71.582.000	-	241.382.000
II. KECAMATAN KAHAYAN KUALA					
17	CEMANTAN	168.000.000	119.946.000	-	287.946.000
18	SEI BARUNAI	151.200.000	67.623.000	-	218.823.000
19	KIAPAK	168.000.000	84.107.000	-	252.107.000
20	SEI PASANAN	175.200.000	99.146.000	-	274.346.000
21	SEI RUNGUN	148.800.000	76.693.000	-	225.493.000
22	BAHAUR HILIR	184.800.000	85.978.000	-	270.778.000
23	BAHAUR TENGAH	228.000.000	139.743.000	-	367.743.000
24	BAHAUR HULU	148.800.000	78.398.000	-	227.198.000
25	SEI PUNDAK	175.200.000	104.471.000	-	279.671.000
26	TANJUNG PERAWAN	165.600.000	68.484.000	-	234.084.000
27	BAHAUR HULU PERMA	177.600.000	91.056.000	-	268.656.000
28	BAHAUR BATU RAYA	146.400.000	69.096.000	-	215.496.000
III. KECAMATAN KAHAYAN TENGAH					
29	TANJUNG SANGALANG	139.200.000	53.323.000	-	192.523.000
30	PENDA BARANIA	136.800.000	63.782.000	4.000.000	204.582.000
31	BUKIT RAWI	160.800.000	57.835.000	-	218.635.000
32	TUWUNG	139.200.000	59.167.000	-	198.367.000
33	SIGI	139.200.000	59.463.000	-	198.663.000
34	PETUK LITI	156.000.000	58.674.000	-	214.674.000
35	BUKIT LITI	156.000.000	64.638.000	4.500.000	225.138.000
36	BAHU PALAWA	141.600.000	52.287.000	4.000.000	197.887.000
37	PAMARUNAN	158.400.000	59.557.000	-	217.957.000
38	BALUKON	139.200.000	54.130.000	-	193.330.000
39	BUKIT BAMBA	156.000.000	57.913.000	4.000.000	217.913.000
40	TAHAWA	156.000.000	71.401.000	4.500.000	231.901.000
41	PAHARANGAN	141.600.000	69.673.000	-	211.273.000
42	BERENG RAMBANG	141.600.000	61.909.000	-	203.509.000

No.	NAMA DESA	RINCIAN SILTAP/TPAPD (Rp)	RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp)	BANTUAN PILKADES TAHUN 2016 (Rp)	TOTAL ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
IV. KECAMATAN BANAMA TINGANG					
43	MANEN PADURAN	153.600.000	57.359.000	-	210.959.000
44	MANEN KALEKA	141.600.000	60.942.000	-	202.542.000
45	LAWANG URU	146.400.000	68.618.000	-	215.018.000
46	HURUNG	141.600.000	56.876.000	-	198.476.000
47	HANUA	144.000.000	57.810.000	-	201.810.000
48	RAMANG	158.400.000	61.097.000	4.000.000	223.497.000
49	TAMBAK	139.200.000	57.041.000	-	196.241.000
50	PAHAWAN	165.000.000	71.630.000	-	236.630.000
51	GOHA	153.000.000	62.370.000	-	215.370.000
52	BAWAN	146.400.000	64.309.000	-	210.709.000
53	TUMBANG TARUSAN	139.200.000	57.714.000	-	196.914.000
54	PANDAWEI	139.200.000	55.868.000	-	195.068.000
55	PANGI	139.200.000	58.415.000	-	197.615.000
56	TANGKAHEN	168.000.000	69.798.000	-	237.798.000
57	KASALI BARU	153.600.000	59.066.000	-	212.666.000
V. KECAMATAN KAHAYAN HILIR					
58	BUNTOI	201.600.000	89.552.000	-	291.152.000
59	MINTIN	218.400.000	85.544.000	-	303.944.000
60	MANTAREN I	168.000.000	80.934.000	-	248.934.000
61	ANJIR PULANG PISAU	230.400.000	92.026.000	-	322.426.000
62	GOHONG	170.400.000	80.150.000	-	250.550.000
63	MANTAREN II	175.200.000	74.250.000	5.000.000	254.450.000
64	HANJAK MAJU	189.600.000	83.391.000	-	272.991.000
VI. KECAMATAN MALIKU					
65	TAHAI JAYA	271.800.000	95.991.000	-	367.791.000
66	PURWODADI	228.000.000	74.846.000	5.000.000	307.846.000
67	WONO AGUNG	199.200.000	72.747.000	-	271.947.000
68	KANAMIT BARAT	190.800.000	81.242.000	-	272.042.000
69	SEI BARU TEWU	146.400.000	68.442.000	-	214.842.000
70	KANAMIT	198.000.000	98.261.000	5.000.000	301.261.000
71	GARANTUNG	256.800.000	85.153.000	-	341.953.000
72	GANDANG	240.000.000	89.100.000	-	329.100.000
73	BADIRIH	141.600.000	79.384.000	-	220.984.000
74	TAHAI BARU	219.600.000	88.006.000	5.000.000	312.606.000
75	MALIKU BARU	204.000.000	99.536.000	5.000.000	308.536.000
76	SIDODADI	170.400.000	70.566.000	4.500.000	245.466.000
77	KANAMIT JAYA	160.800.000	59.208.000	4.000.000	224.008.000
78	GANDANG BARAT	187.200.000	65.478.000	4.500.000	257.178.000
79	MALIKU MULYA	156.000.000	57.181.000	-	213.181.000
VII. KECAMATAN JABIREN RAYA					
80	GARONG	148.800.000	80.885.000	-	229.685.000
81	HENDA	139.200.000	66.110.000	-	205.310.000
82	SIMPUR	153.600.000	67.434.000	-	221.034.000
83	SAKA KAJANG	144.000.000	70.692.000	-	214.692.000
84	JABIREN	201.000.000	90.397.000	-	291.397.000
85	PILANG	144.000.000	76.052.000	-	220.052.000
86	TUMBANG NUSA	146.400.000	61.208.000	-	207.608.000
87	TANJUNG TARUNA	160.800.000	62.629.000	-	223.429.000

No.	NAMA DESA	RINCIAN SILTAP/TPAPD (Rp)	RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp)	BANTUAN PILKADES TAHUN 2016 (Rp)	TOTAL ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
VIII. KECAMATAN SEBANGAU KUALA					
88	PADURAN SABANGAU	151.200.000	129.564.000	-	280.764.000
89	PADURAN MULYA	165.600.000	60.768.000	4.000.000	230.368.000
90	SEBANGAU MULYA	192.000.000	73.340.000	5.000.000	270.340.000
91	SEBANGAU PERMAI	196.800.000	77.697.000	5.000.000	279.497.000
92	MEKAR JAYA	196.800.000	67.372.000	4.500.000	268.672.000
93	SEBANGAU JAYA	172.800.000	62.722.000	4.000.000	239.522.000
94	SEI HAMBAWANG	177.000.000	110.296.000	4.500.000	291.796.000
95	SEI BAKAU	181.800.000	113.485.000	5.000.000	300.285.000
Total		16.266.600.000	7.050.000.000	100.000.000	23.416.600.000



Lampiran II : Peraturan Bupati Pulang Pisau

Nomor : 4 Tahun 2016

Tanggal : 25 Januari 2016

Tentang : PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2016.

**PERHITUNGAN PEMBAGIAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) 70% dan 30%
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2016**

No.	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD)	PAGU ALOKASI DANA DESA 70%	PAGU ALOKASI DANA DESA 30%
(1)	(2)	(3)	(4)=[(3)x70%]	(5)=[(3)x30%]
I. KECAMATAN PANDIH BATU				
1	DANDANG	Rp 90.238.000	Rp 63.166.600	Rp 27.071.400
2	TALIO	Rp 70.459.000	Rp 49.321.300	Rp 21.137.700
3	PANGKOH HILIR	Rp 60.849.000	Rp 42.594.300	Rp 18.254.700
4	PANGKOH HULU	Rp 70.989.000	Rp 49.692.300	Rp 21.296.700
5	KANTAN MUARA	Rp 76.565.000	Rp 53.595.500	Rp 22.969.500
6	TALIO MUARA	Rp 77.135.000	Rp 53.994.500	Rp 23.140.500
7	TALIO HULU	Rp 73.734.000	Rp 51.613.800	Rp 22.120.200
8	PANGKOH SARI	Rp 60.843.000	Rp 42.590.100	Rp 18.252.900
9	SANGGANG	Rp 61.017.000	Rp 42.711.900	Rp 18.305.100
10	PANTIK	Rp 62.950.000	Rp 44.065.000	Rp 18.885.000
11	BELANTI SIAM	Rp 83.161.000	Rp 58.212.700	Rp 24.948.300
12	GADABUNG	Rp 72.819.000	Rp 50.973.300	Rp 21.845.700
13	MULYA SARI	Rp 67.403.000	Rp 47.182.100	Rp 20.220.900
14	KANTAN DALAM	Rp 88.116.000	Rp 61.681.200	Rp 26.434.800
15	KANTAN ATAS	Rp 73.095.000	Rp 51.166.500	Rp 21.928.500
16	KARYA BERSAMA	Rp 71.582.000	Rp 50.107.400	Rp 21.474.600
II. KECAMATAN KAHAYAN KUALA				
17	CEMANTAN	Rp 119.946.000	Rp 83.962.200	Rp 35.983.800
18	SEI BARUNAI	Rp 67.623.000	Rp 47.336.100	Rp 20.286.900
19	KIAPAK	Rp 84.107.000	Rp 58.874.900	Rp 25.232.100
20	SEI PASANAN	Rp 99.146.000	Rp 69.402.200	Rp 29.743.800
21	SEI RUNGUN	Rp 76.693.000	Rp 53.685.100	Rp 23.007.900
22	BAHAUR HILIR	Rp 85.978.000	Rp 60.184.600	Rp 25.793.400
23	BAHAUR TENGAH	Rp 139.743.000	Rp 97.820.100	Rp 41.922.900
24	BAHAUR HULU	Rp 78.398.000	Rp 54.878.600	Rp 23.519.400
25	SEI PUNDAK	Rp 104.471.000	Rp 73.129.700	Rp 31.341.300
26	TANJUNG PERAWAN	Rp 68.484.000	Rp 47.938.800	Rp 20.545.200
27	BAHAUR HULU PERMAI	Rp 91.056.000	Rp 63.739.200	Rp 27.316.800
28	BAHAUR BATU RAYA	Rp 69.096.000	Rp 48.367.200	Rp 20.728.800
III. KECAMATAN KAHAYAN TENGAH				
29	TANJUNG SANGALANG	Rp 53.323.000	Rp 37.326.100	Rp 15.996.900
30	PENDA BARANIA	Rp 63.782.000	Rp 44.647.400	Rp 19.134.600
31	BUKIT RAWI	Rp 57.835.000	Rp 40.484.500	Rp 17.350.500
32	TUWUNG	Rp 59.167.000	Rp 41.416.900	Rp 17.750.100
33	SIGI	Rp 59.463.000	Rp 41.624.100	Rp 17.838.900
34	PETUK LITI	Rp 58.674.000	Rp 41.071.800	Rp 17.602.200
35	BUKIT LITI	Rp 64.638.000	Rp 45.246.600	Rp 19.391.400
36	BAHU PALAWA	Rp 52.287.000	Rp 36.600.900	Rp 15.686.100
37	PAMARUNAN	Rp 59.557.000	Rp 41.689.900	Rp 17.867.100
38	BALUKON	Rp 54.130.000	Rp 37.891.000	Rp 16.239.000
39	BUKIT BAMBA	Rp 57.913.000	Rp 40.539.100	Rp 17.373.900
40	TAHAWA	Rp 71.401.000	Rp 49.980.700	Rp 21.420.300
41	PAHARANGAN	Rp 69.673.000	Rp 48.771.100	Rp 20.901.900
42	BERENG RAMBANG	Rp 61.909.000	Rp 43.336.300	Rp 18.572.700

No.	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD)	PAGU ALOKASI DANA DESA 70%	PAGU ALOKASI DANA DESA 30%
(1)	(2)	(3)	(4)=((3)x70%)	(5)=((3)x30%)
IV. KECAMATAN BANAMA TINGANG				
43	MANEN PADURAN	Rp 57.359.000	Rp 40.151.300	Rp 17.207.700
44	MANEN KALEKA	Rp 60.942.000	Rp 42.659.400	Rp 18.282.600
45	LAWANG URU	Rp 68.618.000	Rp 48.032.600	Rp 20.585.400
46	HURUNG	Rp 56.876.000	Rp 39.813.200	Rp 17.062.800
47	HANUA	Rp 57.810.000	Rp 40.467.000	Rp 17.343.000
48	RAMANG	Rp 61.097.000	Rp 42.767.900	Rp 18.329.100
49	TAMBAK	Rp 57.041.000	Rp 39.928.700	Rp 17.112.300
50	PAHAWAN	Rp 71.630.000	Rp 50.141.000	Rp 21.489.000
51	GOHA	Rp 62.370.000	Rp 43.659.000	Rp 18.711.000
52	BAWAN	Rp 64.309.000	Rp 45.016.300	Rp 19.292.700
53	TUMBANG TARUSAN	Rp 57.714.000	Rp 40.399.800	Rp 17.314.200
54	PANDAWEI	Rp 55.868.000	Rp 39.107.600	Rp 16.760.400
55	PANGI	Rp 58.415.000	Rp 40.890.500	Rp 17.524.500
56	TANGKAHEN	Rp 69.798.000	Rp 48.858.600	Rp 20.939.400
57	KASALI BARU	Rp 59.066.000	Rp 41.346.200	Rp 17.719.800
V. KECAMATAN KAHAYAN HILIR				
58	BUNTOI	Rp 89.552.000	Rp 62.686.400	Rp 26.865.600
59	MINTIN	Rp 85.544.000	Rp 59.880.800	Rp 25.663.200
60	MANTAREN I	Rp 80.934.000	Rp 56.653.800	Rp 24.280.200
61	ANJIR PULANG PISAU	Rp 92.026.000	Rp 64.418.200	Rp 27.607.800
62	GOHONG	Rp 80.150.000	Rp 56.105.000	Rp 24.045.000
63	MANTAREN II	Rp 74.250.000	Rp 51.975.000	Rp 22.275.000
64	HANJAK MAJU	Rp 83.391.000	Rp 58.373.700	Rp 25.017.300
VI. KECAMATAN MALIKU				
65	TAHAI JAYA	Rp 95.991.000	Rp 67.193.700	Rp 28.797.300
66	PURWODADI	Rp 74.846.000	Rp 52.392.200	Rp 22.453.800
67	WONO AGUNG	Rp 72.747.000	Rp 50.922.900	Rp 21.824.100
68	KANAMIT BARAT	Rp 81.242.000	Rp 56.869.400	Rp 24.372.600
69	SEI BARU TEWU	Rp 68.442.000	Rp 47.909.400	Rp 20.532.600
70	KANAMIT	Rp 98.261.000	Rp 68.782.700	Rp 29.478.300
71	GARANTUNG	Rp 85.153.000	Rp 59.607.100	Rp 25.545.900
72	GANDANG	Rp 89.100.000	Rp 62.370.000	Rp 26.730.000
73	BADIRIH	Rp 79.384.000	Rp 55.568.800	Rp 23.815.200
74	TAHAI BARU	Rp 88.006.000	Rp 61.604.200	Rp 26.401.800
75	MALIKU BARU	Rp 99.536.000	Rp 69.675.200	Rp 29.860.800
76	SIDODADI	Rp 70.566.000	Rp 49.396.200	Rp 21.169.800
77	KANAMIT JAYA	Rp 59.208.000	Rp 41.445.600	Rp 17.762.400
78	GANDANG BARAT	Rp 65.478.000	Rp 45.834.600	Rp 19.643.400
79	MALIKU MULYA	Rp 57.181.000	Rp 40.026.700	Rp 17.154.300
VII. KECAMATAN JABIREN RAYA				
80	GARONG	Rp 80.885.000	Rp 56.619.500	Rp 24.265.500
81	HENDA	Rp 66.110.000	Rp 46.277.000	Rp 19.833.000
82	SIMPUR	Rp 67.434.000	Rp 47.203.800	Rp 20.230.200
83	SAKA KAJANG	Rp 70.692.000	Rp 49.484.400	Rp 21.207.600
84	JABIREN	Rp 90.397.000	Rp 63.277.900	Rp 27.119.100
85	PILANG	Rp 76.052.000	Rp 53.236.400	Rp 22.815.600
86	TUMBANG NUSA	Rp 61.208.000	Rp 42.845.600	Rp 18.362.400
87	TANJUNG TARUNA	Rp 62.629.000	Rp 43.840.300	Rp 18.788.700

No.	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD)	PAGU ALOKASI DANA DESA 70%	PAGU ALOKASI DANA DESA 30%
(1)	(2)	(3)	(4)-((3)x70%)	(5)-((3)x30%)
VIII. KECAMATAN SEBANGAU KUALA				
88	PADURAN SABANGAU	Rp 129.564.000	Rp 90.694.800	Rp 38.869.200
89	PADURAN MULYA	Rp 60.768.000	Rp 42.537.600	Rp 18.230.400
90	SEBANGAU MULYA	Rp 73.340.000	Rp 51.338.000	Rp 22.002.000
91	SEBANGAU PERMAI	Rp 77.697.000	Rp 54.387.900	Rp 23.309.100
92	MEKAR JAYA	Rp 67.372.000	Rp 47.160.400	Rp 20.211.600
93	SEBANGAU JAYA	Rp 62.722.000	Rp 43.905.400	Rp 18.816.600
94	SEI HAMBawang	Rp 110.296.000	Rp 77.207.200	Rp 33.088.800
95	SEI BAKAU	Rp 113.485.000	Rp 79.439.500	Rp 34.045.500
Total		Rp 7.050.000.000	Rp 4.935.000.000	Rp 2.115.000.000

BUPATI PULANG PISAU,



EDY PRATOWO

Lampiran III : Peraturan Bupati Pulang Pisau

Nomor : 4 Tahun 2016

Tanggal : 25 Januari 2016

Tentang : PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2016.

**RINCIAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD DAN SILTAP 70% dan 30%)
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2016**

No.	NAMA DESA	TOTAL ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2016	PAGU PENYALURAN ADD TAHAP I (70%)	PAGU PENYALURAN ADD TAHAP II (30%)
(1)	(2)	(3)	(4)=((3)x70%)	(5)=((3)x30%)
I. KECAMATAN PANDIH BATU				
1	DANDANG	Rp 255.438.000	Rp 178.806.600	Rp 76.631.400
2	TALIO	Rp 212.059.000	Rp 148.441.300	Rp 63.617.700
3	PANGKOH HILIR	Rp 209.649.000	Rp 146.754.300	Rp 62.894.700
4	PANGKOH HULU	Rp 228.789.000	Rp 160.152.300	Rp 68.636.700
5	KANTAN MUARA	Rp 258.965.000	Rp 181.275.500	Rp 77.689.500
6	TALIO MUARA	Rp 345.935.000	Rp 242.154.500	Rp 103.780.500
7	TALIO HULU	Rp 299.334.000	Rp 209.533.800	Rp 89.800.200
8	PANGKOH SARI	Rp 236.043.000	Rp 165.230.100	Rp 70.812.900
9	SANGGANG	Rp 236.217.000	Rp 165.351.900	Rp 70.865.100
10	PANTIK	Rp 242.950.000	Rp 170.065.000	Rp 72.885.000
11	BELANTI SIAM	Rp 318.361.000	Rp 222.852.700	Rp 95.508.300
12	GADABUNG	Rp 250.419.000	Rp 175.293.300	Rp 75.125.700
13	MULYA SARI	Rp 249.803.000	Rp 174.862.100	Rp 74.940.900
14	KANTAN DALAM	Rp 272.916.000	Rp 191.041.200	Rp 81.874.800
15	KANTAN ATAS	Rp 250.695.000	Rp 175.486.500	Rp 75.208.500
16	KARYA BERSAMA	Rp 241.382.000	Rp 168.967.400	Rp 72.414.600
II. KECAMATAN KAHAYAN KUALA				
17	CEMANTAN	Rp 287.946.000	Rp 201.562.200	Rp 86.383.800
18	SEI BARUNAI	Rp 218.823.000	Rp 153.176.100	Rp 65.646.900
19	KIAPAK	Rp 252.107.000	Rp 176.474.900	Rp 75.632.100
20	SEI PASANAN	Rp 274.346.000	Rp 192.042.200	Rp 82.303.800
21	SEI RUNGUN	Rp 225.493.000	Rp 157.845.100	Rp 67.647.900
22	BAHAUR HILIR	Rp 270.778.000	Rp 189.544.600	Rp 81.233.400
23	BAHAUR TENGAH	Rp 367.743.000	Rp 257.420.100	Rp 110.322.900
24	BAHAUR HULU	Rp 227.198.000	Rp 159.038.600	Rp 68.159.400
25	SEI PUNDAK	Rp 279.671.000	Rp 195.769.700	Rp 83.901.300
26	TANJUNG PERAWAN	Rp 234.084.000	Rp 163.858.800	Rp 70.225.200
27	BAHAUR HULU PERMAI	Rp 268.656.000	Rp 188.059.200	Rp 80.596.800
28	BAHAUR BATU RAYA	Rp 215.496.000	Rp 150.847.200	Rp 64.648.800
III. KECAMATAN KAHAYAN TENGAH				
29	TANJUNG SANGALANG	Rp 192.523.000	Rp 134.766.100	Rp 57.756.900
30	PENDA BARANIA	Rp 204.582.000	Rp 143.207.400	Rp 61.374.600
31	BUKIT RAWI	Rp 218.635.000	Rp 153.044.500	Rp 65.590.500
32	TUWUNG	Rp 198.367.000	Rp 138.856.900	Rp 59.510.100
33	SIGI	Rp 198.663.000	Rp 139.064.100	Rp 59.598.900
34	PETUK LITI	Rp 214.674.000	Rp 150.271.800	Rp 64.402.200
35	BUKIT LITI	Rp 225.138.000	Rp 157.596.600	Rp 67.541.400
36	BAHU PALAWA	Rp 197.887.000	Rp 138.520.900	Rp 59.366.100
37	PAMARUNAN	Rp 217.957.000	Rp 152.569.900	Rp 65.387.100
38	BALUKON	Rp 193.330.000	Rp 135.331.000	Rp 57.999.000
39	BUKIT BAMBA	Rp 217.913.000	Rp 152.539.100	Rp 65.373.900
40	TAHAWA	Rp 231.901.000	Rp 162.330.700	Rp 69.570.300
41	PAHARANGAN	Rp 211.273.000	Rp 147.891.100	Rp 63.381.900
42	BERENG RAMBANG	Rp 203.509.000	Rp 142.456.300	Rp 61.052.700

No.	NAMA DESA	TOTAL ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2016	PAGU PENYALURAN ADD TAHAP I (70%)	PAGU PENYALURAN ADD TAHAP II (30%)
(1)	(2)	(3)	(4)=((3)x70%)	(5)=((3)x30%)
IV. KECAMATAN BANAMA TINGANG				
43	MANEN PADURAN	Rp 210.959.000	Rp 147.671.300	Rp 63.287.700
44	MANEN KALEKA	Rp 202.542.000	Rp 141.779.400	Rp 60.762.600
45	LAWANG URU	Rp 215.018.000	Rp 150.512.600	Rp 64.505.400
46	HURUNG	Rp 198.476.000	Rp 138.933.200	Rp 59.542.800
47	HANUA	Rp 201.810.000	Rp 141.267.000	Rp 60.543.000
48	RAMANG	Rp 223.497.000	Rp 156.447.900	Rp 67.049.100
49	TAMBAK	Rp 196.241.000	Rp 137.368.700	Rp 58.872.300
50	PAHAWAN	Rp 236.630.000	Rp 165.641.000	Rp 70.989.000
51	GOHA	Rp 215.370.000	Rp 150.759.000	Rp 64.611.000
52	BAWAN	Rp 210.709.000	Rp 147.496.300	Rp 63.212.700
53	TUMBANG TARUSAN	Rp 196.914.000	Rp 137.839.800	Rp 59.074.200
54	PANDAWEI	Rp 195.068.000	Rp 136.547.600	Rp 58.520.400
55	PANGI	Rp 197.615.000	Rp 138.330.500	Rp 59.284.500
56	TANGKAHEN	Rp 237.798.000	Rp 166.458.600	Rp 71.339.400
57	KASALI BARU	Rp 212.666.000	Rp 148.866.200	Rp 63.799.800
V. KECAMATAN KAHAYAN HILIR				
58	BUNTOI	Rp 291.152.000	Rp 203.806.400	Rp 87.345.600
59	MINTIN	Rp 303.944.000	Rp 212.760.800	Rp 91.183.200
60	MANTAREN I	Rp 248.934.000	Rp 174.253.800	Rp 74.680.200
61	ANJIR PULANG PISAU	Rp 322.426.000	Rp 225.698.200	Rp 96.727.800
62	GOHONG	Rp 250.550.000	Rp 175.385.000	Rp 75.165.000
63	MANTAREN II	Rp 254.450.000	Rp 178.115.000	Rp 76.335.000
64	HANJAK MAJU	Rp 272.991.000	Rp 191.093.700	Rp 81.897.300
VI. KECAMATAN MALIKU				
65	TAHAI JAYA	Rp 367.791.000	Rp 257.453.700	Rp 110.337.300
66	PURWODADI	Rp 307.846.000	Rp 215.492.200	Rp 92.353.800
67	WONO AGUNG	Rp 271.947.000	Rp 190.362.900	Rp 81.584.100
68	KANAMIT BARAT	Rp 272.042.000	Rp 190.429.400	Rp 81.612.600
69	SEI BARU TEWU	Rp 214.842.000	Rp 150.389.400	Rp 64.452.600
70	KANAMIT	Rp 301.261.000	Rp 210.882.700	Rp 90.378.300
71	GARANTUNG	Rp 341.953.000	Rp 239.367.100	Rp 102.585.900
72	GANDANG	Rp 329.100.000	Rp 230.370.000	Rp 98.730.000
73	BADIRIH	Rp 220.984.000	Rp 154.688.800	Rp 66.295.200
74	TAHAI BARU	Rp 312.606.000	Rp 218.824.200	Rp 93.781.800
75	MALIKU BARU	Rp 308.536.000	Rp 215.975.200	Rp 92.560.800
76	SIDODADI	Rp 245.466.000	Rp 171.826.200	Rp 73.639.800
77	KANAMIT JAYA	Rp 224.008.000	Rp 156.805.600	Rp 67.202.400
78	GANDANG BARAT	Rp 257.178.000	Rp 180.024.600	Rp 77.153.400
79	MALIKU MULYA	Rp 213.181.000	Rp 149.226.700	Rp 63.954.300
VII. KECAMATAN JABIREN RAYA				
80	GARONG	Rp 229.685.000	Rp 160.779.500	Rp 68.905.500
81	HENDA	Rp 205.310.000	Rp 143.717.000	Rp 61.593.000
82	SIMPUR	Rp 221.034.000	Rp 154.723.800	Rp 66.310.200
83	SAKA KAJANG	Rp 214.692.000	Rp 150.284.400	Rp 64.407.600
84	JABIREN	Rp 291.397.000	Rp 203.977.900	Rp 87.419.100
85	PILANG	Rp 220.052.000	Rp 154.036.400	Rp 66.015.600
86	TUMBANG NUSA	Rp 207.608.000	Rp 145.325.600	Rp 62.282.400
87	TANJUNG TARUNA	Rp 223.429.000	Rp 156.400.300	Rp 67.028.700

No.	NAMA DESA	TOTAL ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2016	PAGU PENYALURAN ADD TAHAP I (70%)	PAGU PENYALURAN ADD TAHAP II (30%)
(1)	(2)	(3)	(4)=((3)x70%)	(5)=((3)x30%)
VIII. KECAMATAN SEBANGAU KUALA				
88	PADURAN SABANGAU	Rp 280.764.000	Rp 196.534.800	Rp 84.229.200
89	PADURAN MULYA	Rp 230.368.000	Rp 161.257.600	Rp 69.110.400
90	SEBANGAU MULYA	Rp 270.340.000	Rp 189.238.000	Rp 81.102.000
91	SEBANGAU PERMAI	Rp 279.497.000	Rp 195.647.900	Rp 83.849.100
92	MEKAR JAYA	Rp 268.672.000	Rp 188.070.400	Rp 80.601.600
93	SEBANGAU JAYA	Rp 239.522.000	Rp 167.665.400	Rp 71.856.600
94	SEI HAMBAWANG	Rp 291.796.000	Rp 204.257.200	Rp 87.538.800
95	SEI BAKAU	Rp 300.285.000	Rp 210.199.500	Rp 90.085.500
TOTAL		Rp 23.416.600.000	Rp 16.391.620.000	Rp 7.024.980.000



 BUPATI PULANG PISAU,
 PRATOWO

Empiran IV : Peraturan Bupati Pulang Pisau
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : Januari 2016
Tentang : PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN
PULANG PISAU TAHUN 2016.



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

....., 201..

Nomor : /.../.../201..
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi
Dana Desa (ADD) Tahap...(..%)
Tahun Anggaran 2016

Kepada :
Yth. Bupati Pulang Pisau
Up. Kepala BPMD
Kabupaten Pulang Pisau

di-
Pulang Pisau

Sehubungan dengan ditetapkannya Alokasi Dana Desa (ADD) Desa
Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016, berdasarkan
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor .. Tahun 2016 tentang Pembagian dan Penetapan
Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016, maka bersama
ini kami mohon agar dapat dilakukan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap
sehingga kegiatan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) dapat terlaksana.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, disampaikan dokumen-dokumen terlampir
sebagai berikut :

1. Surat pengantar dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan (Rekomendasi Camat);
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab pelaksanaan ADD Tahap...(..%) (tahap sebelumnya);
3. Laporan Realisasi Penyerapan ADD Tahap ... (..%) (tahap sebelumnya);
4. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2016;
5. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak Bupati Pulang Pisau
kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA

.....
NIAP.161 001 107....



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHAP..... (.....) TAHUN 2016
DESA

Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.

KODE REKENING				URAIAN	PENERIMAAN (Rupiah)	PENGELUARAN (Rupiah)	SISA (Rupiah)
1				2	4	5	6=(4-5)
1				PENDAPATAN			
1	2			Pendapat Transfer			
1	2	3		Alokasi Dana Desa			
				-Tahap Pertama (70%)			
				-Tahap Kedua (30%)			
				Jumlah Pendapatan			
2				BELANJA			
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	1	1		Kegiatan			
2	1	2		Kegiatan			
2	1	3		Kegiatan dst.....			
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2	2	1		Kegiatan			
2	2	2		Kegiatan			
2	2	3		Kegiatan dst.....			
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
2	3	1		Kegiatan			
2	3	2		Kegiatan			
2	3	3		Kegiatan dst.....			
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2	4	1		Kegiatan			
2	4	2		Kegiatan			
2	4	3		Kegiatan dst.....			
				Jumlah Belanja			
				JUMLAH (Pendapatan - Belanja)			

Di Setujui oleh
 KEPALA DESA

(.....)
 NIAP. 161 001 107 ..

.....2016
 PTPKD
 Ketua,

(.....)





PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

LAPORAN PENDAHULUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHAP..... (.....) TAHUN 2016
DESA

Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.

Pagu Tahap ... (.....%) Rp.

KODE REKENING				URAIAN	VOLUME	SATUAN	TOTAL (Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8
2				BELANJA			
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	1	1		Kegiatan			
2	1	2		Kegiatan			
2	1	3		Kegiatan dst.....			
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2	2	1		Kegiatan			
2	2	2		Kegiatan			
2	2	3		Kegiatan dst.....			
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
2	3	1		Kegiatan			
2	3	2		Kegiatan			
2	3	3		Kegiatan dst.....			
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2	4	1		Kegiatan			
2	4	2		Kegiatan			
2	4	3		Kegiatan dst.....			
Jumlah Belanja							

Di Setujui oleh
 KEPALA DESA

(.....)
 NIAP. 161 001 107 ...

.....,2016

PTPKD
 Ketua,

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

KECAMATAN

DESA

Alamat : Kode Pos 73

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :.../... /Ds-.../.../2016

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas kebenaran Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ... (...%) Desa Tahun Anggaran 2016.

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya dalam laporan tersebut kami simpan aslinya dan kami sampaikan copynya sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Desa
pada tanggal,2016
KEPALA DESA

Meterai 6000

(.....)
NIAP.161 001 107